



AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**TINJAUAN FIQHUL HADHOROH TERHADAP PENCEGAHAN LGBT
(Studi Kritis Terhadap Fenomena Upaya Kampanye LGBT di Media Sosial)**

Choirur Rois

Studi Islam

Magister Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

02050122024@student.uinsby.ac.id

Ahmad Zainuri

Hukum Tata Negara

Magister Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

02040422028@student.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender (LGBT) campaign efforts on various social media are getting more massive echoed by pro-LGBT groups. Openly through Instagram, Tiktok, etc., the LGBT community channel their creativity and expression to gain recognition and acceptance from netizens. Responding to this phenomenon, Indonesia as a Muslim-majority country in the elucidation of article 85 of the Family Resilience Bill defines LGBT as an act of sexual deviance. Jurisprudence as a science of law in Islam does not only talk about the halal and haram of a job. But behind the provisions of a law contains efforts to prevent deviations from the occurrence of human roles and functions based on their nature. This issue inspired the author to examine the construction of fiqh law as an effort to prevent and provide awareness to LGBT on social media. This study uses a sociological approach to Islamic law based on phenomenological and literature studies. The results of this study indicate: (1) Massive campaign efforts and LGBT hegemony in social media have a negative impact on the socio-cultural orientation of future generations. (2) Fiqhul hadhoroh in its legal construction has a conception that can be used as a solution in providing awareness and prevention of LGBT campaign efforts on social media (3) There is a spirit of collaboration between the concept of fiqhul hadhoroh and positive law in Indonesia in preventing and arousing LGBT campaign efforts in the media social.

Keywords: Fiqhul Hadhoroh, Social media, Kampanye, LGBT

ABSTRAK

Upaya kampanye LGBT di berbagai media sosial semakin masif digaungkan oleh kelompok pro LGBT. Secara terang-terangan melalui Instagram, Tiktok, dll, komunitas LGBT menyalurkan kreativitas dan ekspresinya guna mendapatkan pengakuan dan penerimaan warganet. Merespon fenomena ini, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim pada penjelasan pasal 85 RUU Ketahanan Keluarga mendefinisikan LGBT sebagai tindakan penyimpangan seksual. Fikih sebagai ilmu hukum dalam Islam tidak hanya berbicara tentang halal haramnya suatu pekerjaan. Namun dibalik ketetapan suatu hukum mengandung upaya pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan atas peran dan fungsi manusia berdasarkan fitrahnya. Persoalan tersebut mengilhami penulis untuk meneliti konstruksi hukum fikih sebagai upaya mencegah dan memberikan penyadaran terhadap kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam berbasis studi fenomenologis dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Masifnya upaya kampanye serta hegemoni LGBT di media sosial memberi dampak negatif terhadap orientasi sosio kultural generasi masa depan. (2) *Fiqhul hadhoroh* dalam konstruksi hukumnya memiliki konsepsi yang dapat dijadikan solusi dalam memberikan penyadaran dan pencegahan terhadap upaya kampanye kaum LGBT di media sosial (3) Adanya spirit kolaborasi konsep *fiqhul hadhoroh* dengan hukum positif di Indonesia dalam mencegah serta menyadarkan upaya kampanye LGBT di media sosial.

Kata Kunci: Fiqhul Hadhoroh, Media sosial, Kampanye, LGBT

A. PENDAHULUAN

Isu kampanye Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) kembali muncul saat pemerintah Qatar sebagai penyelenggara piala dunia 2022 bersikap tegas terhadap suporter untuk tidak melakukan kampanye LGBT di perhelatan piala dunia 2022. Tidak hanya itu, pemerintahan Qatar mengancam pidana 7 tahun penjara bagi mereka yang tidak mematuhi larangan kampanye tersebut. Meskipun pada akhirnya Federasi Sepak Bola Wales (FSBW) mengatakan otoritas FIFA melegalkan penonton Piala Dunia membawa simbol Pelangi yang identik dengan warna simbol LGBT.

Nyatanya upaya kampanye LGBT tidak hanya muncul dalam perhelatan Piala Dunia 2022, namun juga masif di dunia media sosial. Temuan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Veny Amalia Fitri yang menunjukkan bahwa respon pengguna Twitter Indonesia lebih banyak berkomentar netral terhadap kampanye yang dilakukan oleh komunitas LGBT. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan semakin masifnya hegemoni kaum LGBT di berbagai media sosial. Di Instagram misalnya, akun dengan nama pengguna @lgbt pada tanggal 23 November 2022 sudah memiliki pengikut sebanyak 2,4 juta dengan jumlah

konten 1.019. Di Indonesia sendiri akun-akun media sosial dengan nama pengguna @LGBT_INDONESIA semakin eksis mengeksplorasi konten-konten yang bermuatan kampanye LGBT.

Tidak hanya di Twitter. Kampanye LGBT juga bertebaran di Platform media sosial lainnya. Facebook dan Whatsapp juga turut mewarnai kampanye LGBT di Indonesia. Menurut temuan Reni Juliani dalam penelitiannya Facebook dan Whatsapp merupakan media sosial yang mendukung kampanye kaum LGBT. Temuan tersebut bukan tidak berdasar, menurutnya banyak warna dan simbol dalam bentuk atribut dan slogan yang menggambarkan keberpihakan Platform tersebut terhadap gerakan kampanye LGBT.

Keberadaan LGBT di Indonesia mendapat perhatian dari berbagai peneliti. Tidak terkecuali peneliti luar negeri juga menyoroti keberadaan kaum LGBT di Indonesia. Seperti M.V. Lee Badgett dkk, mereka secara khusus melakukan penelitian berkenaan keberadaan LGBT di Indonesia. Pada poin kesimpulannya mereka menyarankan adanya penerimaan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan kaum LGBT dengan dalih bahwa kaum LGBT merupakan keberagaman yang ada di Indonesia.

Kampanye LGBT tidak terlepas dari pro-kontra aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan golongan religius muslim. Antara kebebasan berekspresi dan ketaatan menjalankan ajaran agama. Namun pada substansinya, pro-kontra tersebut memiliki spirit harapan yang sama di dalam membangun peradaban dan keseimbangan global. Aktivis HAM yang dipelopori barat menempatkan kebebasan universal terhadap setiap individu, golongan maupun minoritas LGBT. Sedangkan kaum agamis memiliki pandangan yang relatif bertolak belakang dari pandangan tersebut. Bahwa kebebasan yang dikehendaki adalah kebebasan yang tidak lepas dari moral dan normalitas agama. Dari dua pandangan ini nantinya akan melahirkan pandangan yang berbeda pula saat melihat LGBT. HAM barat akan berpandangan bahwa LGBT merupakan keniscayaan yang harus diterima dan diakui keberadaannya atas dalih hak asasi manusia, sedangkan agamawan Islam berpandangan LGBT sebagai ancaman sosial dan bertentangan dengan aturan agama.

Dalam tinjauan yurisprudensi hukum Islam keberadaan LGBT dipandang sebagai pelanggaran terhadap hakikat penciptaan manusia serta pondasi tatanan peradaban sosial. Selain itu, gagasan aktivis HAM dalam memperjuangkan keberadaan LGBT dinilai bertolak belakang dengan hukum progresif dimasa depan dan tidak memiliki visi misi peradaban. Dalam

konteks ini, kontruksi hukum fikih melalui corak pendekatan fiqhul hadhoroh (fikih peradaban) menawarkan solusi dalam merespon fenomena kampanye LGBT di media sosial dengan mengedepankan konsep kemaslahatan universal serta dalam rangka menjaga ketertiban Dunia. Fiqhul hadhoroh dengan corak pendekatan ilmu fikih memiliki masalik al-‘illah atau pengembangan teori yang diyakini dapat menciptakan produk pemikiran hukum progresif dalam mewujudkan peradaban yang dapat mengintegritaskan kemurnian ajaran Islam dan modernitas peradaban.

Kajian tentang LGBT telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya Zusy Aryanti (2016) menyatakan atas dasar hak asasi manusia harus ada upaya dalam menangkal propaganda dan pengaruh negatif kaum LGBT. Hendra Irawan mengaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku Gay di kota Samarinda adalah Cara pengasuhan orang tua, trauma Psikologis dan faktor lingkungan. Reni Juliani (2019) menyimpulkan bahwa Facebook dan Whatsapp merupakan media propaganda kampanye LGBT. Niamh Ni Mhaoileoin (2019) temuan artikelnya menunjukkan bahwa mode dominan aktivisme hak-hak gay internasional sangat cacat, baik dalam tinjauan epistemologi maupun ditinjau dari pelaksanaannya. Sedangkan posisi penelitian ini adalah tawaran konstruksi hukum fikih berdasarkan pendekatan Fiqhul Hadhoroh (fikih peradaban) terhadap upaya pencegahan dan penyadaran kelompok LGBT yang sedang masif di kampanyekan dalam media sosial.

Berdasarkan paparan di atas persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dampak adanya kampanye LGBT di media sosial terhadap sosio kultur generasi masa depan. 2) bagaimana tinjauan fiqhul hadhoroh dalam mencegah dan menyadarkan adanya fenomena kampanye LGBT di media sosial. 3) Bagaimana posisi pandangan fiqhul hadhoroh dan hukum positif di Indonesia dalam menyikapi isu kampanye LGBT di media sosial.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif dalam bentuk ucapan atau tulisan dan pilaku orang-orang yang dicermati. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara

mencermati dan juga melihat pola tinjauan kampanye LGBT di media sosial dalam fiqhul hadhoroh.

Jenis penelitian dalam tulisan ini ialah menggunakan jenis penelitian ethnography (Etnografi), yaitu menurut Dobbert merupakan penelitian yang menuntut peneliti dalam menginterpretasikan dunia nyata dengan berdasarkan perspektif partisipasi yang diinvestigasi dalam penelitian. Dalam artian penelitian etnografi ini merupakan studi mendalam terhadap perilaku yang terjadi dalam budaya. Dalam penelitian ini, tentunya jenis penelitian etnografi sejalan dengan apa yang diteliti oleh penulis, yaitu suatu tradisi yang dikampanyekan dalam media sosial sebagai upaya mendapat legitimasi masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kampanye LGBT di Media Sosial

a) Dampak Kampanye Di Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu alat yang digunakan dalam mengkampanyekan perilaku LGBT. Kampanye LGBT di media sosial menjadi ruang berkomunikasi bagi mereka dari maraknya stigma negatif masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap upaya deskriminasi yang mereka dapatkan, serta konten-konten dalam media sosial yang dibawa sebagai ruang mengeksplorasi dirinya dengan bebas terlepas dari pengaruh deskriminasi tersebut.⁶³ Indonesia sebagai negara pengguna media sosial sebanyak 56% dari total populasi tentunya memiliki dampak dari sebaran konten berupa kampanye LGBT,⁶⁴ mulai dari Instagram, Facebook hingga Tiktok yang baru-baru ini eksis menjadi sasaran mereka dalam melebarkan orientasi dan eksplorasi LGBT. Menurut Survei CIA dalam tahun 2016 saja dijelaskan bahwa populasi LGBT di Indonesia berada di posisi ke-5 terbesar dunia setelah Cina, India, Eropa dan Amerika.⁶⁵ Problematika ini tentunya akan memunculkan kekhawatiran tersendiri manakala kampanye LGBT juga mulai masuk dalam dunia teknologi.

⁶³ Matthew N Berger et al., "Corrigendum to: Social Media's Role in Support Networks among LGBTQ Adolescents: A Qualitative Study," *Sexual Health* 18, no. 5 (2021): 444–444.

⁶⁴ <https://databoks.katadata.co.id> Diakses tanggal 19 November 2022.

⁶⁵ Mamluatun Nafisah, "Respon Al-QurânTM an Terhadap Legalitas Kaum LGBT," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): 77–94.

b) Pengaruh Terhadap Kultur Generasi Masa Depan

Memersoalkan LGBT di media sosial tentunya tidak lepas dari persoalan dampak media sosial bagi masyarakat. Terdapat dampak yang banyak ditemukan dari suatu aktifitas masyarakat di media sosial, mulai dari dampak ekonomi, politik hingga dampak sosial-kultur menjadi persoalan besar yang terjadi saat ini.⁶⁶ Menurut Irwan (2018) dampak merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktifitas, baik bersifat alamiah, kimia, fisik ataupun biologi. Dampak juga bersifat biofisik atau bersifat sosio-ekonomi dan budaya.⁶⁷ Persoalan dampak media sosial tentunya sebuah perubahan yang terjadi akibat dari kegiatan di media sosial. Perubahan tersebutlah yang dipersoalkan dari aktivitas media sosial yang menayangkan konten-konten berupa perilaku LGBT.⁶⁸

Episentrum penyebaran budaya LGBT di media sosial berdampak terhadap pelaku LGBT lainnya untuk ikut meramaikan, serta masyarakat LGBT dalam lintas negara juga ikut eksis dan bergabung meramaikan dunia sosial media.⁶⁹ Gerakan ini sebagai agenda untuk mengekspresikan kemerdekaan, kecintaan dan kebebasan hak mereka untuk ditonton oleh ribuan hingga jutaan orang. Mereka menegaskan dampak dan pengaruh kampanye LGBT di media sosial, seolah mereka memiliki ruang bebas namun nyatanya membuat para penonton terpengaruh seolah menjadikan LGBT adalah kehidupan yang menyenangkan. Pada dasarnya internet adalah ruang bebas untuk membuat konten, berkomentar hingga mencurahkan segala keluh kesah diri, termasuk juga menceritakan kehidupan LGBT.⁷⁰

Pengaruh media sosial dari tindakan kampanye LGBT tentunya sangat besar, mulai dari dampak terhadap moral bangsa yang diakibatkan adanya pemaparan situs

⁶⁶ Marianna Harahap and Firman Firman, "Penggunaan Social Media Dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 135–43.

⁶⁷ Irwan, *Dinamika Dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal* (Deepublish, 2016), hlm. 27.

⁶⁸ Muhammad Ghifari Putra and Kharisma Nasionalita, "ISU LGBT DALAM BINGKAI MEDIA ONLINE (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait ISU LGBT Di Indonesia Pada Republika. Co. Id Dan Okezone. Com)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 6, no. 1 (2018): 71–87.

⁶⁹ Muhammad Faiz Mokhtar, Wan Allef Elfi Danial Wan Sukeri, and Zulkifli Abd Latiff, "Social Media Roles in Spreading LGBT Movements in Malaysia," *AJMC (Asian Journal of Media and Communication)* 3, no. 2 (2019): 77–82.

⁷⁰ Wanding Li, Jiahui Lin, and Jiayu Zhang, "From the Perspective of Social Media" (2021 International Conference on Public Art and Human Development (ICPAHD 2021), Atlantis Press, 2022), 932–39.

dan akun social media LGBT tentunya akan berpeluang menjadi akses baru untuk ikut serta dalam merubah tatanan moral masyarakat. Dampak moral dari penggunaan media sosial mampu merubah cara berpikir dan prilaku generasi masa depan.⁷¹ Persoalan ini terjadi karena media sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat milenial, selain sebagai gaya hidup juga menjadi ruang sosial elektronik untuk saling bertukar pikiran dan komentar antar orang lain.

c) Pengaruh Terhadap Konsensus Sosial

Pada dasarnya, budaya LGBT secara kultural tidak diterima oleh masyarakat, khususnya di negara Indonesia.⁷² Sekalipun *Universal Declaration on Human Rights* telah mengatur hak terhadap larangan tindakan deskriminasi yang dijelaskan dalam Pasal 7 tentunya bertentangan dengan peran dan prilaku masyarakat terhadap perkucilan pada kaum LGBT. Tekanan dan larangan mengkampanyekan terhadap budaya LGBT tersebut akhirnya membuat pelaku LGBT mulai menampilkan dirinya dalam perkembangan teknologi, yaitu dengan menggunakan media sosial. Di Amerika Serikat, LGBT telah mengambil peran besar dalam membentuk opini masyarakat terhadap LGBT,⁷³ Persoalan demikian dalam sosio-kultur masyarakat telah dipengaruhi oleh kampanye LGBT dan liberalisasi yang terjadi, hal itulah kenapa internet juga bisa membentuk opini masyarakat, karena kampanye LGBT di media sosial berdampak besar terhadap budaya masyarakat.

Pada dasarnya manusia mempunyai potensi budaya yakni pikiran (cipta), rasa dan kehendak (karsa), dan karya, hasil dari setiap potensi tersebut dikenal dengan kebudayaan. Dalam pandangan Littlejohn menyatakan bahwa kebudayaan lahir dari sebuah sistem, sehingga sistem tersebut dikategoikan dalam beberapa bentuk, seperti; 1.) kebudayaan memiliki objek, 2) kebudayaan terdiri dari atribut, kualitas atau pemilik dari suatu sistem, 3) Kebudayaan memiliki relasi internal dan 4)

⁷¹ Linda Ikawati, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 02 (2018): 223–32.

⁷² Putra and Nasionalita, "ISU LGBT DALAM BINGKAI MEDIA ONLINE (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait ISU LGBT Di Indonesia Pada Republika. Co. Id Dan Okezone. Com)."

⁷³ Putra and Nasionalita.

kebudayaan memiliki lingkaran hubungan.⁷⁴ Sistem-sistem dalam lahirnya kebudayaan tersebut dalam dunia teknologi tentunya memiliki relasi sinergi kuat dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pikiran, rasa dan kehendak, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan konten LGBT mampu menggeser paradigma negatif tentang LGBT dalam dunia nyata menjadi lebih diterima dalam dunia maya.

Moral generasi masa depan tentunya dilihat dari seberapa kuat akses internet yang dikonsumsi mereka, sehingga kegiatan-kegiatan bebas seperti melihat dan mendengar setiap konten LGBT di media sosial akan menjadi lebih mudah diterima oleh setiap generasi. Sementara, pemahaman terhadap penyimpangan LGBT serta unsur-unsur terbentuknya penyimpangan LGBT masih rendah. Kenyamanan yang dirasakan dari candunya media sosial tentunya akan berdampak terhadap psikologis generasi masa depan, hal ini dapat dilihat bagaimana lingkungan sekitar mulai menunjukkan dirinya dalam aktifitas media sosial yang ketat. Kenyaman tersebutlah pengetahuan dari upaya legalitas LGBT mulai dikampanyekan oleh kaum pecinta LGBT, sehingga juga berpengaruh terhadap tatanan dunia politik-hukum serta konsensus sosial masyarakat dalam suatu negara.

Tatanan dunia politik-hukum dalam suatu negara terjadi akibat sebuah tuntutan masyarakat dan perkembangan budaya masyarakat. Sehingga, ketika suatu negara yang secara tertulis atau tidak tertulis berupaya mencegah lahirnya LGBT bisa saja akan berubah menjadi legalisasi LGBT. Hal ini berawal dari peran media sosial yang secara terbuka dan bebas menayangkan perilaku LGBT, sehingga akan merubah konstruksi kepercayaan, budaya, politik dan hukum suatu negara. Persoalan demikian tentunya akan berdampak terhadap generasi masa depan pemuda nantinya. Kita ketahui, bagaimana teknologi saat ini terus menjadi persoalan dalam dunia hukum di setiap negara, sehingga hukum akan diterminan oleh kemajuan zaman dan penyimpangan-penyimpangan negatif yang tidak dilegelakan oleh suatu negara juga berpengaruh besar, seperti penyimpangan LGBT. Upaya demikian tentunya menjadi diskursus kajian besar dalam menjaga dan merawat generasi bangsa kedepan,

⁷⁴ Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya," *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)* 4, no. 1 (2018): 62–72.

sehingga memiliki kekuatan berpikir baik untuk mencegah pengaruh kampanye LGBT di media sosial.

Dari uraian diatas, tentunya kampanye LGBT di media sosial mampu merubah cara pandang dan membentuk suatu budaya terhadap legalitas LGBT di negara yang menolak LGBT. Hal ini terjadi karena upaya kampanye LGBT tidak berupa konten ajakan, namun berupa konten hiburan, daily life, hingga konten kecantikan yang secara terselubung mengkampanyekan LGBT. Problemtika demikian berdampak terhadap moral generasi masa depan yang sejatinya tidak mengetahui terhadap negatifnya penyimpangan LGBT itu sendiri.

2. LGBT Dalam Tinjauan HAM dan Norma Agama

a) Konsepsi HAM Terhadap Kebebasan LGBT

Wacana kebebasan LGBT berdasarkan HAM kembali ramai diulas diberbagai media massa sejak tahun 2017 saat Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) terhadap pasal 284, 285 dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang zina, cabul dan homoseksual.⁷⁵ Kelompok pro-LGBT beranggapan putusan MK tidak menghargai hak asasi kelompok LGBT yang berdampak terhadap semakin tingginya angka diskriminasi terhadap keberadaan kelompok LGBT. Sedangkan kelompok yang menolak LGBT justru menganggap LGBT membahayakan dan ancaman bagi generasi masa depan.⁷⁶

Landasan formil aktivis LGBT dalam upaya mengkampanyekan eksistensinya didasarkan kepada Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR 1948) yang di deklarasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).⁷⁷ Tidak adanya ketentuan khusus yang termuat dalam UDHR 1948 tentang orientasi seksual terhadap lawan jenis meniscayakan aktivis LGBT mendapat kesamaan hak

⁷⁵ <https://www.bbc.com>. Diakses tanggal 21 November 2022.

⁷⁶ Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 220.

⁷⁷ Roby Yansyah and Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46.

untuk dirangkul, dilindungi tanpa adanya diskriminasi sosial untuk mengeksplorasi orientasi seksual mereka.⁷⁸

Konsep kebebasan HAM terhadap LGBT yang dideklarasikan oleh majelis umum PBB adalah kebebasan hak universal. Terbukti pada pasal 2 dan 16 UDHR 1948 mengatakan bahwa;⁷⁹

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak serta kebebasan yang mutlak dalam deklarasi ini, tanpa melihat perbedaan apapun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau lainnya status.

Pasal 16

- (1) Pria dan wanita dewasa, tanpa dibatasi ras, kebangsaan atau agama, mempunyai hak untuk menikah dan mendirikan keluarga. Semua mempunyai hak atas hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan dan pada pembubarannya.
- (2) Perkawinan hanya bisa dilakukan dengan kesepakatan yang bebas dan penuh dari bermaksud berpasangan.
- (3) Keluarga adalah fitrah dan fundamental satuan kelompok masyarakat yang berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Dari ketentuan dua pasal diatas, Meilanny Budiarti Santoso menilai bahwa konsepsi kebebasan HAM terhadap LGBT memberikan arti kebebasan universal atau kebebasan yang “tanpa batas”.⁸⁰ Dampaknya mengakibatkan kebebasan yang

⁷⁸ Atikah Rahmi, “Lgbt Problematics In Legal Perspectives and Human Rights In Indonesia With Qawaid Al Fiqhiyah approach,” 2019.

⁷⁹ UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights,” *UN General Assembly* 302, no. 2 (1948): 14–25.

⁸⁰ Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

dihasilkan adalah kebebasan tanpa nilai sehingga atas dasar kebebasan HAM versi barat tersebut hak asasi kelompok diluar LGBT kurang begitu diperhitungkan.⁸¹

HAM adalah perjuangan untuk mengembalikan hak-hak orang yang telah dirampas, untuk mengembalikan martabat manusia. Maka dari itu HAM tidak boleh digunakan untuk mempromosikan kegiatan tidak bermoral dan ilegal menurut ketentuan agama, perilaku irasional yang bertentangan dengan kodrat diciptakannya manusia berpasang pasangan.⁸²

Kampanye LGBT di media sosial dengan mengatasnamakan HAM versi barat memunculkan kritik pemikiran yang menunjukkan terhadap kegagalan konsep HAM barat dalam melindungi hak asasi kelompok diluar LGBT. Destashya Wisna Diraya Putri mengatakan bahwa HAM sebagai dasar legitimasi perlindungan kelompok LGBT cacat dan gagal dalam penerapannya. Ia memberikan contoh analisa subjektif dengan membuat kondisi terbalik. Ia mencontohkan misalnya si A menganiaya si B hingga ia meninggal dunia. Lalu si A atas dasar HAM tidak di qisash sebagaimana tindakannya dikarenakan si A memiliki hak asasi manusia untuk hidup, bukankah si B juga memiliki hak yang sama untuk hidup? Lalu bagaimana HAM melihat hak si B untuk hidup, sementara atas dasar HAM itu pula si A melegitimasi haknya untuk hidup dan tidak di hukum mati.⁸³

b) Tinjauan Norma Agama Terhadap Keberadaan LGBT

Norma agama merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama yang memuat ketentuan aturan yang mengikat terhadap setiap pemeluknya.⁸⁴ Melalui teks suci dan pemahaman keagamaan, agama turut serta dalam menyikapi dan merespon dinamika dan pola kehidupan masyarakat. Adanya LGBT merupakan

⁸¹ Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia."

⁸² Muhammed and Amuda, "LGBT: An Evaluation of Shariah Provisions and the Laws of Malaysia and Nigeria."

⁸³ Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022).

⁸⁴ M Sirajuddin, "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2015).

dampak dari perkembangan peradaban global yang menjadi ekspresi kebebasan hak asasi manusia.⁸⁵

Dalam tinjauan agama Islam LGBT dipandang sebagai penyimpangan seksual atau dalam al-Qur'an sendiri disebut sebagai perbuatan *fahisyah*. Secara eksplisit Allah berfirman.⁸⁶

اِنَّ اُولَئِكَ لَفِىْ اُفْوَىۙ وَكَانَ اَعْيُنُنَا عَنْ سَرِّهِمْ فَهُمْ يُغْتَابِبُوْنَ
لَا يَخْفَىٰ عَلٰى سَرِّهِمْ شَيْۤءٌ مِّنْ شَاۡءِ اللّٰهِ اِنَّهٗ كَانَ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
اَلَمْ يَكُنْ لَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ الْبُرْهٰنُ بِالْحَقِّ ۚ فَاِنَّ لَكَ اِلٰهًا غَيْرَ اللّٰهِ فَتَعْبُدْهُ وَهُوَ يُنْزِلُكَ اِلَى الْوُجُوْدِ ۚ فَسَبِّحْ رُبَّكَ
وَبِحَمْدِهِ ۚ اِنَّ اُولَئِكَ لَفِىْ ضَلٰلٍۭ اَبْعَدَ ۚ

Saat Nabi Luth berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan menyimpang (tercela atau keji) yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun di dunia ini. Perbuatan menyimpang tersebut kemudian di pertegas dengan ayat setelahnya yang memberikan gambaran tentang perilaku penyimpangan seksual dimana kaum nabi Luth pada waktu itu menyukai dan berhubungan badan sesama jenis (Gay). Maka tidak heran jika di negara yang mayoritas muslim keberadaan LGBT mendapat respon negatif atau bahkan penolakan karena sangat bertentangan dengan norma agama dan karakter psikologis yang sehat.⁸⁷

Dalam tinjauan islam sendiri, LGBT sebagai penyimpangan seksual oleh para pakar hukum Islam dipandang lebih berbahaya dari pada perzinahan karena memiliki dampak modhorat yang lebih besar dari pada zina terhadap tatanan sosial.⁸⁸ Penolakan terhadap keberadaan LGBT ditengah-tengah masyarakat tidak hanya datang dari Islam, ajaran Kristen dan Hindu juga memiliki respon yang sama terhadap LGBT.⁸⁹

⁸⁵ Lintje Anna Marpaung et al., "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Is Reviewed From Religious and Human Rights Aspects In Indonesia," *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17, no. 12 (2020): 1626–34.

⁸⁶ RI Depag, "Al-Quran Dan Terjemahnya," Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005. QS. Al-A'raf (7):

80-81.

⁸⁷ Muawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*: (Cet. 1; Kairo: Majmu al-buhus al-Islami, 1411 H), jld. 11, hlm. 4225.

⁸⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender* (Universitas Brawijaya Press, 2017); Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 65–74.

⁸⁹ Marpaung et al., "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Is Reviewed From Religious and Human Rights Aspects In Indonesia."

Penolakan pemeluk agama terhadap eksistensi LGBT bukan sesuatu yang tidak berdasar. Penolakan tersebut didasari oleh kesadaran dan keyakinan atas ajaran agama yang dianut serta tidak terlepas dari ketentuan norma agama itu sendiri.⁹⁰ Dalam konteks ini perlu digarisbawahi bahwa, dalam tinjauan norma agama, penolakan terhadap kampanye LGBT adalah bentuk ekspresi ketaatan terhadap norma keyakinan dimana argumen penolakan tersebut didasarkan pada dalil kitab suci dan ajaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak berarti agama merampas kebebasan hak asasi manusia pelaku LGBT. Namun, penolakan tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi dalam menjalankan ajaran agama dan sebagai bentuk penolakan terhadap pelanggaran norma agama.⁹¹

3. Upaya pencegahan Kampanye LGBT Melalui *Fiqhul Hadhoroh*

a) Posisi *Fiqhul Hadhoroh* Dalam Wacana Peradaban Global

Fiqhul hadhoroh adalah istilah baru yang berkembang dikalangan cendekiawan muslim baru-baru ini. Istilah *Fiqhul Hadhoroh* terbentuk dari susun kata fikih dan hadhoroh. Dalam etimologi bahasa Arab kata fikih memiliki arti mengetahui, memahami dan mengerti.⁹² Fikih secara istilah oleh Al-Syafi'i didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktik "pengamalan" di ambil dari dalil-dalil hukum yang bersifat spesifik (*tafsil*).⁹³ Definisi yang mempunyai relevansi dengan kajian ini datang dari Al-Zarkasi. Menurutnya fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum atas persoalan yang muncul melalui nash syariah atau dengan cara istinbath terhadap pendapat madzhab dari beberapa madzhab yang ada.⁹⁴

Hadhoroh atau peradaban menurut etimologi Arab bermakna tinggal atau hidup dikota dan merupakan antonim dari kata al-badiyah yang berarti suku atau

⁹⁰ Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia."

⁹¹ Rustam DKA Harahap, "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223–48.

⁹² R Taufiqurrochman, *Leksikologi Bahasa Arab* (UIN Malang Press, 2008).

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islam Wa Adillat, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. Dengan Judul," *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.

⁹⁴ Abi Abdillah Al-Zarkasyi, *Al-Mansyur Fi Qawaid Fiqhi Al-Syafi'i*, 1st ed., vol. 1-, 411 vols., 17 (Bairut Libanon: Dar al-Kitub Ilmiah, 2000). hlm. 91.

pedalaman.⁹⁵ Kata Hadhoroh sebagai suatu istilah didefinisikan sebagai pencapaian yang komprehensif dalam tatanan kehidupan masyarakat sipil kota dalam bidang pengetahuan, budaya, seni dan sosial.⁹⁶ Ibnu Khaldun bapak sosiolog muslim mendefinisikan peradaban sebagai proses regenerasi alamiah dalam kehidupan masyarakat yang beragam yang disebabkan oleh intraksi sosial yang ada.⁹⁷ Definisi Ibnu Khaldun tersebut memberikan pengertian bahwa peradaban merupakan produk perilaku manusia yang dapat diubah oleh manusia dan setiap orang berhak untuk merubahnya.

Bertitik tolak dari pengertian diatas dalam wacana peradaban global Umar Bahauddin al-Amiri mendefinisikan *fiqhul hadhoroh* sebagai fikih kehidupan. *Fiqhul hadhoroh* merupakan sebuah metodologi berfikir yang objektif dalam merespon realita sosial global. Tidak hanya sampai disitu, *fiqhul hadhoroh* menurut Umar Bahauddin al-Amiri dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengetahui hakikat dan tujuan agung hukum islam di dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia.⁹⁸

Diskursus *fiqhul hadhoroh* ramai dibicarakan oleh cendikiam muslim Indonesia sebagai sebuah wacana didalam membangun peradaban global. Sahal Mahfudz dengan pemikiran fikih sosialnya disebut-sebut sebagai embrio lahirnya *fiqhul hadhoroh* di Indonesia.⁹⁹ Menurut Sahal Mahfudz melalui pradigma fikih sosialnya posisi *fiqhul hadhoroh* dalam wacana peradaban global didasarkan kepada keyakinan bahwa fikih harus hadir sebagai solusi dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks, pemecahan problem sosial sebagai sebuah upaya untuk memenuhi tanggung jawab orang Islam atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan kemaslahatan umum.¹⁰⁰

⁹⁵ Luis Ma'luf, "Kamus Al Munjid, al Maktabah al Katulikiyah," *Beirut, Tt*, 1984.

⁹⁶ Syauqi Dhaif, "Al-Mu'jam al-Wasith," *Mesir: Maktabah Shuruq Ad-Dauliyyah*, 2011.

⁹⁷ Muhammad bin Khaldun and Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Pustaka Al Kautsar, 2001).

⁹⁸ Al-Amiri Umar Bahauddin, *Kemoderatan Islam dan Umatnya Dalam Bingkai Fikih Peradaban*, 1st ed., vol. 1, 117 vols. (International Moderation Center, 2012), 5-8785-2454-864.

⁹⁹ Jamal Ma'mur Asmani, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 121.

¹⁰⁰ KHMA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (LKIS Pelangi Aksara, 2003). hlm. 35.

b) Dimensi Konstruksi Hukum *Fiqhul Hadhoroh* Terhadap Kampanye LGBT di Media Sosial

Kaitan antara posisi *fiqhul hadhoroh* dengan topik utama dalam kajian ini adalah sudut pandang *fiqhul hadhoroh* sebagai wacana merawat peradaban dalam menyikapi fenomena problem sosial berupa kampanye LGBT di media sosial yang menimbulkan pro-kontra ditengah-tengah publik. Sebagai contoh kasus, video podcast Deddy Corbuzier yang mengundang salah satu pelaku LGBT mendapat respon negatif dari masyarakat karena dipandang mengandung unsur kampanye kelompok LGBT. Tidak hanya itu, podcast tersebut dapat perhatian tergas dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Jazuli Juwaini sebagai anggota komisi I DPR RI menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku dan perilaku LGBT di Indonesia karena di nilai bertentangan dengan Pancasila.¹⁰¹

Penegasan tersebut tidak hanya disampaikan di media oleh DPR. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah merespon ancaman LGBT di Indonesia dalam RUU Ketahanan Keluarga. Secara eksplisit memberikan penegasan hukum tentang persoalan pencegahan LGBT atau penyimpangan seksual. Pasal 25 ayat 2 Poin b menekankan tentang peran suami dalam menjaga keluarga dari penyimpangan seksual seperti halnya LGBT. Selain itu dalam Pasal 85 juga mengatur tentang lembaga atau badan khusus dalam menjaga ketahanan keluarga dan penanganan penyimpangan seksual seperti LGBT dengan melakukan rehabilitasi sosial, psikologis, rohani dan juga medis.¹⁰²

Berangkat dari contoh kasus diatas, jika ditinjau dari pandangan hukum fikih berkenaan dengan LGBT maka ketentuan hukumnya sudah final berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi.¹⁰³ Ulama sepakat bahwa LGBT merupakan perilaku menyimpang "haram" dan bertentangan dengan aturan syariat Islam meskipun terjadi

¹⁰¹ www.dpr.go.id . Diakses tanggal 30 November 2022.

¹⁰² Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga," Jakarta: Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, 2020.

¹⁰³ Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2019): 1–28.

perbedaan pendapat dalam hal konsekuensi hukum bagi pelakunya.¹⁰⁴ Namun bagaimana dengan fenomena kampanye LGBT di media sosial yang terjadi hari ini?.

Dalam kontruksi kaidah hukum fikih dikatakan:

للسايل حكم الما قاصد

“Prasarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan hukum perbuatannya”.¹⁰⁵ Penerapan kaidah ini terhadap pertanyaan diatas dalam tinjauan deminsi kaidah hukum fikih memberikan kesimpulah hukum yang sama. Artinya hukum kampanye sama dengan apa yang dikampanyekan. Jika yang dikampanyekan adalah perbuatan yang oleh syariat dihukumi haram maka kampanyenya juga haram begitupula sebaliknya. Dan apabila keharaman tersebut tidak bisa dihindari kecuali dengan memutus perantaranya (mengcounter kampanye tersebut) maka membiarkan perantara tersebut juga memiliki konsekuensi hukum haram pula, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih:

ما ال يتم اجتناب الحرام ال باجتنابه فهو حرام

“Sesuatu yang tidak bisa sempurna untuk menjauhi sesuatu yang haram kecuali dengann menjahuinya maka hal tersebut menjadi haram”.¹⁰⁶ Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelum, bahwa *fiqhul hadhoroh* merupakan metodologi berfikir secara objektif. Menyikapi fenomena kampanye LGBT yang masif dilakukan di beberapa media sosial, atas dasar menjaga kesejahteraan, ketertiban dan kemaslahan umum, maka sudah seharusnya kepentingan umum harus dikedepankan dari kepentingan yang bersifat khusus. Hal ini senada dengan kaidah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

¹⁰⁴ Ramdan Fawzi, “Konsepsi Fikih Tentang Homoseksual: Refleksi Esensial Dan Kontruksional,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).

¹⁰⁵ HA Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), hlm. 31.

¹⁰⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 75.

“Kemaslahatan publik harus didahulukan dari kemaslahatan individu atau kelompok”¹⁰⁷.

Kemaslahatan masyarakat umum untuk terhindar dari pengaruh negatif kelompok LGBT di media sosial harus mendapat skala prioritas penuh dari semua pihak khususnya dari pemerintah karena faktanya menurut Wimpie Pangkahila pakar andrologi dan seksologi faktor penyebab LGBT khususnya homoseksual disebabkan gangguan Psikoseksual, faktor biologis dan lingkungan, namun menurut Dadang Hawari pakar Psikologi mengatakan bahwa yang berpotensi besar bagi seseorang bisa terjerumus LGBT “homoseksual” adalah lingkungan.¹⁰⁸

Namun yang penting untuk diperhatikan adalah kemaslahatan umum untuk terhindar dari dampak negatif LGBT tidak boleh menciptakan kekerasan dan diskriminasi terhadap keberadaan kelompok LGBT baik di lingkungan masyarakat ataupun di media sosial. Mengingat keberadaan LGBT di tengah-tengah masyarakat sekurang-kurang mereka menuntut 2 hal dari masyarakat, yaitu terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sosial¹⁰⁹.

Maka dari itu peran pemerintah dalam konteks ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan peraturan yang mampu mengakomodir ketertiban dan kemaslahatan umum masyarakat serta memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok LGBT agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sosial. Sebagai dasar pola berfikir *fiqhul hadhoroh* melalui nalar kaidah fikihnya memberikan pandangan bahwa:

نصرف العلم على الرعية من وطئها لصلح

“kebijakan pemerintah (pemimpin) terhadap rakyatnya dilaksanakan atas dasar kemaslahatan”¹¹⁰. Menurut Ibnu ‘Asyur dengan pendekatan teori *maqashid syari’ah*, perlindungan atas jiwa manusia harus di junjung tinggi dan tidak

¹⁰⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

¹⁰⁸ Faizah Ali Syobromalisi, “Homoseksual, Gay, Dan Lesbian Dalam Perspektif al-Qur’an,” n.d.

¹⁰⁹ Elga Andina, “Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan Lgbt Di Indonesia,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 (2019): 173–85.

¹¹⁰ Syaikhul Islam Ali and Lc M Sosio, *KAIDAH FIKIH POLITIK; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Harakah Book, 2018). hlm. 17.

dibenarkan atas dasar kepentingan kelompok tertentu untuk tidak berlaku adil terhadap kelompok minoritas “LGBT”.¹¹¹

c) Respon Fiqhul Hadhoroh Terhadap Kampanye LGBT di Media Sosial

Di era yang serba digital seperti sekarang dominasi media sosial sangat berpengaruh terhadap sosial dan lingkungan. Menurut temuan Anya Narawita dalam penelitiannya tentang pengaruh konten LGBT di media sosial terhadap perilaku *cyber bullying* dikalangan remaja menyatakan bahwa konten kampanye LGBT di media sosial memiliki kontribusi besar terhadap perilaku *cyber bullying* dikalangan remaja dimedia sosial.¹¹²

Dari sisi sosial dampak yang di timbulkan oleh LGBT berdasarkan hasil penelitian menyatakan pelaku homoseksual “gay” dalam satu tahun bisa mempunyai pasangan antara 20 sampai 106 orang. Dari 47% pelaku homoseksual yang didata dan diteliti mengatakan bahwa dari 500 orang mereka melakukan hubungan homo seksual selama hidupnya. Dampak negatif lain yang ditimbulkan LGBT dari segi medis menurut temuan Ihsan Docholfany dan Khoirurrijal menyatakan bahwa 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular.¹¹³

Terhadap temuan-temuan diatas, respon *fiqhul dadhoroh* sebagai dasar pemikiran dalam menyikapi masifnya kampanye LGBT di media sosial berdasarkan kontruksi hukumnya sebagai langkah pencegahan dan menyadarkan kelompok LGBT memberikan respon sebagaimana berikut;

- 1) Membanjiri media sosial dengn konten-konten yang dapat mengcounter kampanye LGBT dan mempromusiakan fitrah manusia. Menurut Muhammad Fadhilah zein cara yang efektif untuk melawan konten negatif dimedia sosial adalah dengan memperbanyak konten positif dan meningkatkan literasi digital

hlm.77. ¹¹¹ إسماعيل الحسني, نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور, vol. 15 (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1995).

¹¹² Anya Naryakusuma and Vincentius Antoni Wijaya, “PENGARUH KONTEN LGBT PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBER BULLYING PADA KALANGAN REMAJA,” *Communications* 3, no. 2 (2021): 161–70.

¹¹³ M Ihsan Dacholfany, “Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017): 106–18.

yang positif untuk mengcounter dampak negatif yang di sebabkan oleh konten negatif.¹¹⁴ Hal ini senada dengan pandangan Umar Bahauddin Al-Amiri yang mengatakan bahwa komponen penting dari fikih peradaban (*fiqhul hadhoroh*) adalah kesadaran bersama atas peradaban. Kesadaran peradaban merupakan langkah yang dapat ditempuh untuk memahami permasalahan dan solusinya.¹¹⁵

- 2) Membuat komunitas yang mengkampanyekan pencegahan dan penyadaran dampak negatif LGBT dari berbagai sudut pandang. Pencegahan merupakan langkah-langkah persuasif yang dapat ditempuh untuk mengedukasi masyarakat secara umum dan pelaku LGBT secara khusus di media sosial. Dalam perspektif *fiqhul hadhoroh* pencegahan berarti memutus mata rantai sumber mudharatnya dan untuk meminimalisir kemungkinan bertambahnya pelaku LGBT maka langkah pencegahan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum penyadaran terhadap pelaku LGBT dilakukan. Dalam kaidah fikih dikatakan:

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

“mencegah terjadinya mafsadah (menularnya perilaku LGBT) harus dikedepankan dari mendatangkan masalah (berupa penyadaran terhadap pelaku LGBT)”.¹¹⁶

- 3) Pemerintah melalui instansi terkait haru menjadi garda terdepan didalam mengkampanyekan gerakan sadar dampak negatif LGBT. Baik dengan membentuk aktivis perlindungan generasi masa depan dari dampak negatif LGBT atau dengan membentuk satuan riset ilmiah multidisipliner didalam mengkaji dan mencari solusi penyadaran yang ampuh dalam menyadarkan kelompok LGBT baik pelaku maupun simpatisannya. Inilah yang oleh Umar Bahauddin Al-Amiri dan Sahal Mahfudz disebut perilaku peradaban yang merupakan buah pemikiran dari *fiqhul hadhoroh*.¹¹⁷

¹¹⁴ Mohamad Fadhilah Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial* (Mohamad Fadhilah Zein, 2019). hlm. 117-122.

¹¹⁵ Umar Bahauddin, *Fikih Peradaban*. hlm. 48.

¹¹⁶ جبهة, “قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة مع نماذج تطبيقية في أحكام الأسرة”, and العنودي 2021.

¹¹⁷ Umar Bahauddin, *Fikih Peradaban*; Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.

D. KESIMPULAN

Tinjauan *fiqhul hadhoroh* terhadap pencegahan LGBT berangkat dari pendekatan nilai-nilai sosio kultural dan arah masa depan kehidupan masyarakat global. Karena sudut pandang yang digunakan adalah keseimbangan antara moral, etika dengan kebebasan dan arus kemajuan globalisasi di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Atas dasar itu pula dalam tinjauan *fiqhul hadhoroh* terhadap pencegahan penularan dampak negatif LGBT di media sosial bagi generasi masa depan berpengaruh terhadap consensus sosial masyarakat sehingga temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Masifnya upaya kampanye serta hegemoni LGBT di media sosial memberi dampak negatif terhadap orientasi sosio kultural generasi masa depan. 2) *Fiqhul hadhoroh* dalam kontruksi hukumnya memiliki konsepsi yang dapat dijadikan solusi dalam memberikan penyadaran dan pencegahan terhadap upaya kampanye kaum LGBT di media sosial yaitu dengan Membanjiri media sosial dengan konten-konten yang dapat mengcounter kampanye LGBT dan mempromusikan fitrah manusia, Membuat komunitas yang mengkampanyekan pencegahan dan penyadaran dampak negatif LGBT dari berbagai sudut pandang terlebih dari sudut pandang psikologi kaum LGBT. 3) Adanya spirit kolaborasi konsep *fiqhul hadhoroh* dengan hukum positif di Indonesia dalam mencegah serta menyadarkan upaya kampanye LGBT di media sosial. Hal ini terbukti dengan adanya regulasi ketahanan keluarga yang mengkatagorikan LGBT sebagai perilaku seksual menyimpang dan respon DPR RI terhadap isu kampanye LGBT di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syaikhul Islam, and Lc M Sosio. KAIDAH FIKIH POLITIK; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama. Harakah Book, 2018.
- Al-Zarkasyi, Abi Abdillah. Al-Mansyur Fi Qawaid Fiqhi Al-Syafi'i. 1st ed. Vol. 1-. 411 vols. 17. Bairut Libanon: Dar al-Kitub Ilmiah, 2000.
- Andina, Elga. "Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan Lgbt Di Indonesia." Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 7, no. 2 (2019): 173–85.
- Aryanti, Zusy. "Faktor Resiko Terjadinya LGBT Pada Anak Dan Remaja." Nizham Journal of Islamic Studies 4, no. 1 (2017): 42–49.
- Asmani, Jamal Ma'mur. "Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban." Al-Ahkam 24, no. 1 (2014): 31–46.

- Asmani, Jamal Ma'mur. "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 121.
- Assembly, UN General. "Universal Declaration of Human Rights." UN General Assembly 302, no. 2 (1948): 14–25.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh al-Islam Wa Adillat, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. Dengan Judul." *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.
- Badgett, MV Lee, Amira Hasenbush, and Winston Ekaprasetia Luhur. *LGBT Exclusion in Indonesia and Its Economic Effects*. Williams Institute, UCLA School of Law, 2017.
- Berger, Matthew N, Melody Taba, Jennifer L Marino, Megan SC Lim, Spring Chenoa Cooper, Larissa Lewis, Kath Albury, Kon Shing Kenneth Chung, Deborah Bateson, and S Rachel Skinner. "Corrigendum to: Social Media's Role in Support Networks among LGBTQ Adolescents: A Qualitative Study." *Sexual Health* 18, no. 5 (2021): 444–444.
- Dacholfany, M Ihsan. "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017): 106–18.
- Depag, RI. "Al-Quran Dan Terjemahnya." Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dhaif, Syauqi. "Al-Mu'jam al-Wasith." Mesir: Maktabah Shurouq Ad-Dauliyyah, 2011.
- Djazuli, HA. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Fawzi, Ramdan. "Konsepsi Fikih Tentang Homoseksual: Refleksi Esensial Dan Kontruksional." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).
- Fitri, Veny Amilia, Rachmadita Andreswari, and Muhammad Azani Hasibuan. "Sentiment Analysis of Social Media Twitter with Case of Anti-LGBT Campaign in Indonesia Using Naïve Bayes, Decision Tree, and Random Forest Algorithm." *Procedia Computer Science* 161 (2019): 765–72.
- Harahap, Marianna, and Firman Firman. "Penggunaan Social Media Dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 135–43.
- Harahap, Rustam DKA. "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maşlafiah." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223–48.
- Ikawati, Linda. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 02 (2018): 223–32.
- Irawan, Hendra. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Menjadi Gay Di Kota Samarinda." *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 2016.
- Irwan. *Dinamika Dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Deepublish, 2016.
- Juliani, Reni. "Kampanye LGBT Di Media Sosial Facebook Dan Whatsapp." *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2019).

- Keluarga, Tim Penyusun RUU Ketahanan. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga." Jakarta: Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, 2020.
- Khaldun, Muhammad bin, and Al-Allamah Abdurrahman. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Li, Wanding, Jiahui Lin, and Jiayu Zhang. "From the Perspective of Social Media," 932–39. Atlantis Press, 2022.
- Mafaza, M Asna, and Izza Royyani. "LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): 131–53.
- Mahfudh, KHMA Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. LKIS Pelangi Aksara, 2003.
- Ma'luf, Luis. "Kamus Al Munjid, al Maktabah al Katulikiyah." Beirut, Tt, 1984.
- Marpaung, Lintje Anna, Zainab Ompu Jainah, Yulia Hesti, and Intan Nurina Seftiniara. "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Is Reviewed From Religious and Human Rights Aspects In Indonesia." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17, no. 12 (2020): 1626–34.
- Mokhtar, Muhammad Faiz, Wan Allef Elfi Danial Wan Sukeri, and Zulkifli Abd Latiff. "Social Media Roles in Spreading LGBT Movements in Malaysia." *AJMC (Asian Journal of Media and Communication)* 3, no. 2 (2019): 77–82.
- Muhammed, AA, and Yusuff Jelili Amuda. "LGBT: An Evaluation of Shariah Provisions and the Laws of Malaysia and Nigeria." *Global Journal Al-Thaqafah (GJAT)* 8, no. 1 (2018): 15–29.
- Nafisah, Mamluatun. "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): 77–94.
- Naryakusuma, Anya, and Vincentius Antoni Wijaya. "PENGARUH KONTEN LGBT PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBER BULLYING PADA KALANGAN REMAJA." *Communications* 3, no. 2 (2021): 161–70.
- Ní Mhaoileoin, Niamh. "The Ironic Gay Spectator: The Impacts of Centring Western Subjects in International LGBT Rights Campaigns." *Sexualities* 22, no. 1–2 (2019): 148–64.
- Putra, Muhammad Ghifari, and Kharisma Nasionalita. "ISU LGBT DALAM BINGKAI MEDIA ONLINE (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait ISU LGBT Di Indonesia Pada Republika. Co. Id Dan Okezone. Com)." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 6, no. 1 (2018): 71–87.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022).

Rahmi, Atikah. "Lgbt Problematics In Legal Perspectivesand Human Rights In Indonesia With Qawaid Al Fiqhiyahapproche," 2019.

Rozikin, Mokhamad Rohma. LGBT Dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender. Universitas Brawijaya Press, 2017.

Santoso, Meilanny Budiarti. "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Share: Social Work Journal 6, no. 2 (2016): 220.

Setiawan, Daryanto. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya." JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal) 4, no. 1 (2018): 62–72.

Sirajuddin, M. "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan 8, no. 1 (2015).

Syobromalisi, Faizah Ali. "Homoseksual, Gay, Dan Lesbian Dalam Perspektif al-Qur'an," n.d.

Taufiqurrochman, R. Leksikologi Bahasa Arab. UIN Malang Press, 2008.

Thoreson, Ryan R. Transnational LGBT Activism: Working for Sexual Rights Worldwide. U of Minnesota Press, 2014.

Umar Bahauddin, Al-Amiri. Kemoderatan Islam dan Umatnya Dalam Bingkai Fikih Peradaban. 1st ed. Vol. 1. 117 vols. International Moderation Center, 2012. 5-8785-2454-864.

Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam." MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah 3, no. 2 (2019): 1–28.

Yansyah, Roby, and Rahayu Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." Law Reform 14, no. 1 (2018): 132–46.

Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Zaini, Hasan. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 15, no. 1 (2017): 65–74.

Zein, Mohamad Fadhilah. Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.

إسماعيل الحسنی. نظرة المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور Vol. 15. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1995.

جميلة. "قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة مع نماذج تطبيقية في أحكام الأسرة" 2021 and العيودي